



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110; Telp./Fax (021) 345-3503

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Melalui Plh. Sekretaris Ditjen
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tembusan :
Nomor : 176/SD.1
Tanggal : 14/3/2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyampaian Usulan Pembentukan Rumah Sakit Khusus Mata Tipe C pada
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor: 000.8/323/ORG-2024, Tanggal 21 Juni 2024, Perihal Rencana Pembentukan Rumah Sakit Khusus Tipe C, menyampaikan permohonan persetujuan dan rekomendasi struktur organisasi beserta eselonering pejabat pada Rumah Sakit Khusus Mata Sumatera Barat kelas C pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 21F ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa "Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah provinsi".
- Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menegaskan bahwa:
 - Pasal 29 ayat (5) "Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota".
 - Pasal 37 ayat (1) "Izin Operasional memuat penetapan kelas berdasarkan hasil penilaian pemenuhan jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19".
- Berpedoman pada ketentuan di atas dan hasil telaahan terhadap surat usulan pembentukan UPTD Rumah Sakit Khusus Tipe C pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan bahwa:
 - Dalam ketentuan yang berlaku, belum terdapat pengaturan mengenai struktur organisasi dan eselonering pejabat pada rumah sakit khusus kelas C.
 - Menurut kami, usulan Pembentukan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan ke Kementerian PANRB untuk mendapat pertimbangan tertulis terkait struktur organisasi dan eselonering pejabat pada rumah sakit dimaksud sebagai dasar penyampaian rekomendasi tertulis Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Barat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Menteri PANRB u.p. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB untuk mohon perkenan paraf Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	1
KASI	4
KASUBAG TU	4
STAFF	1

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001